

Tak Penuhi Perizinan, Perusahaan Peternakan Bisa Ditutup

If permits are not fulfilled, livestock companies can be closed



Idha Susanti, S.Pt, MM

Analisis Kebijakan Ahli Madya
Direktorat PPHNAK, Ditjen PKH



Selama ini banyak pendapat bahwa perusahaan ditutup hanya ketika pelaku usaha mengalami bangkrut, tetapi saat ini perusahaan peternakan dapat ditutup jika tidak memenuhi beberapa hal berikut. Apakah itu?

Dalam rangka menertibkan pelaksanaan investasi pemerintah mewajibkan bahwa semua pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan menunjang usaha memiliki izin usaha (PB) dan izin kegiatan menunjang usaha (PB UMKU). Perizinan berusaha diproses sebelum pelaku usaha memulai usahanya baik PMA maupun PMDN melalui system OSS, dan akan dievaluasi realisasi investasinya setelah 6 bulan sejak perizinan berusaha berlaku efektif. Sementara PB UMKU diperoleh ketika pelaku akan melakukan kegiatan penunjang, sama dengan PB proses perizinan PB UMKU juga melalui sistem OSS.

There has long been an opinion that companies are only closed when the business owners go bankrupt, but now livestock companies can be closed if they fail to meet certain requirements. What are those?

In order to regulate the implementation of investments, the government mandates that all business entities engaging in business activities and activities supporting business operations must have a business license (PB) and a license for supporting business activities (PB UMKU). Business permits are processed before business entities start their operations, whether they are Foreign Direct Investment (PMA) or Domestic Investment (PMDN), through the Online Single Submission (OSS) system, and their investment realization will be evaluated after 6 months since the business permit becomes effective.



Beberapa contoh kasus pengaduan masyarakat adalah faktor limbah peternakan yang tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan bau yang mengganggu masyarakat atau pun kebisingan dari kegiatan usaha serta padatnya transportasi perusahaan yang mengganggu jalan masyarakat.

Dalam pelaksanaan usaha pemerintah akan melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan kewajiban pelaku usaha dalam perizinan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara rutin dan insidental. Pengawasan rutin dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan inspeksi lapangan, sementara pengawasan insidental adalah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha.

Berawal dari pengaduan tersebut dilakukan pengawasan mengikuti ketentuan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan pengawasan investasi bidang peternakan yaitu UUCK No 11 Tahun 2020 PP 5 Tahun 2021 yang diamanatkan pada pasal 215 ayat 1. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Objek pengawasan adalah: 1) standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; 2) Perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan.

Penilaian kepatuhan pelaku usaha meliputi: 1) kepatuhan teknis yang dinilai dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban

Meanwhile, PB UMKU is obtained when the business entity will conduct supporting activities, similar to PB, the PB UMKU licensing process also goes through the OSS system.

In the implementation of business operations, the government will conduct supervision to ensure that business entities comply with the requirements and obligations in licensing. Supervision can be conducted regularly and incidentally. Routine supervision can be carried out by business entities and field inspections, while incidental supervision is a follow-up to complaints from the public and/or business entities.

Starting from these complaints, supervision will be carried out following the applicable regulations. The legal basis for the implementation of investment supervision in the livestock sector is Law No. 11 of 2020 and Government Regulation No. 5 of 2021 mandated in Article 215 paragraph 1. Supervision is carried out in an integrated and coordinated manner among Ministries/Regional Government Agencies, Regional Governments at the Provincial, Regency/City levels, Special Economic Zone Administrators (KEK), and/or Free Trade Zone and Free Port Management



perizinan berusaha; 2) Kepatuhan administratif yang dinilai dari indikator pemenuhan rasio, realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta, dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

Saksi terhadap hasil pengawasan yang menjadi konsekuensi bagi pelaku usaha sesuai dengan PP No 5 Tahun 2021 pasal 343 mulai dari 1). Peringatan secara tertulis; 2). Penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; 3) penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin atau produk hewan dari peredaran; 4) pengenaan denda administratif dan/atau; 5) pencabutan perizinan berusaha.

Saat ini akan dilakukan revisi PP tersebut dengan usulan sanksi yang akan diterapkan pada pelaku usaha ketika mereka tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan meliputi 1). Peringatan tertulis; 2). Penghentian sementara kegiatan usaha; 3). Denda administratif; 4) Penarikan produk dari peredaran; 5). Pencabutan perizinan berusaha; 6). Penutupan usaha.

Kapan sanksi tersebut diterapkan pada pelaku usaha peternakan?

Pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban akan dikenakan sanksi setelah dilakukan pengawasan oleh pejabat yang berwenang. Kembali lagi pengawasan dilakukan dapat dilakukan rutin atau insidental. Pengawasan rutin dilakukan berdasarkan jadwal yang disusun oleh koordinator pengawasan, sementara pengawasan insidental dilakukan setelah menerima pengaduan.

Setelah dilakukan pengawasan tim akan melakukan closing meeting dan menetapkan temuan-temuan ketidaksesuaian dan menetapkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

1. Peringatan tertulis

Ketika pelaku usaha ditemukan pelanggaran dengan nilai ringan maka akan diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada

Bodies (KPBPB).

Assessment of business entity compliance includes: 1) technical compliance assessed from indicators of meeting requirements and/or obligations of business permits; 2) Administrative compliance assessed from indicators of compliance ratio, investment realization, submission of periodic reports, absorption of Indonesian labor, obligations of partnership with cooperatives and micro, small, and medium-sized enterprises, utilization of facilities and incentives, as well as support for economic equalization.

Witnesses to the results of supervision that become consequences for business entities according to Government Regulation No. 5 of 2021 Article 343 starting from 1). Written warnings; 2). Temporary cessation of production and/or distribution activities; 3) withdrawal of animal drugs, feed, equipment, and machinery or animal products from circulation; 4) imposition of administrative fines and/or; 5) revocation of business permits.

Currently, a revision of this Government Regulation is being proposed with proposed sanctions to be applied to business entities when they fail to meet the specified requirements and obligations including 1). Written warnings; 2). Temporary cessation of business activities; 3). Administrative fines; 4) Withdrawal of products from circulation; 5). Revocation of business permits; 6). Business closure.

When will these sanctions be applied to livestock business entities?

Business entities that do not meet the requirements and obligations will be subject to sanctions after being supervised by authorized officials. Once again, supervision can be conducted regularly or incidentally. Routine supervision is carried out based on a schedule prepared by the supervision coordinator, while incidental supervision is carried out after receiving complaints.

After the supervision, the team will conduct a closing meeting and determine the findings of

pelaku usaha dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 hari.

2. Penghentian sementara kegiatan usaha

Apabila pelaku usaha tidak dapat menyesuaikan dengan standar dalam jangka waktu sebagaimana point 1 maka dilakukan penghentian sementara kegiatan, produksi dan/atau peredaran produk selama 6 bulan.

3. Denda administratif

Apabila Pelaku Usaha tidak dapat menyesuaikan dengan standar pelaksanaan dalam jangka waktu tersebut, maka pelaku usaha akan dikenai sanksi denda dengan besaran untuk kegiatan usaha:

peternakan, paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

hijauan pakan ternak, paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

rumah potong hewan, paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

non-compliance and impose sanctions according to the violations committed.

1. Written warnings

When business entities are found to have minor violations, they will be given written warnings up to a maximum of 3 (three) times consecutively with each period not exceeding 10 days.

2. Temporary cessation of business activities

If the business entities fail to comply with the standards within the specified period as in point 1, temporary cessation of activities, production, and/or distribution of products will be implemented for 6 months.

3. Administrative fines

If business entities cannot comply with the implementation standards within that period, they will be subject to a fine with amounts for business activities:

livestock, at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiahs) and up to Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiahs);

animal feed, at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiahs) and up to Rp2,500,000,000.00





veteriner, paling sedikit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan

obat hewan, paling sedikit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

4. Pencabutan perizinan berusaha

Apabila Pelaku Usaha tetap tidak menyesuaikan dengan standar pelaksanaan, setelah diberikan peringatan tertulis dan penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

5. Penutupan usaha

Pada usulan PP baru ada penutupan usaha menyesuaikan hasil ketidaksesuaian ketika dilakukan pengawasan pada kategori berat maka akan dilakukan penutupan usaha selain pencabutan perizinan berusaha.(is)

(two billion five hundred million rupiahs);

slaughtering houses, at least Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) and up to Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiahs);

veterinarians, at least Rp50,000,000.00 (fifty million rupiahs) and up to Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiahs); and

animal drugs, at least Rp600,000,000.00 (six hundred million rupiahs) and up to Rp1,800,000,000.00 (one billion eight hundred million rupiahs).

4. Revocation of business permits

If business entities still fail to comply with the implementation standards, after receiving written warnings and temporary cessation of activities, production, and/or distribution, and/or administrative fines, they will be subject to administrative sanctions in the form of revocation of the livestock and animal health subsector business permits.

5. Business closure

In the proposed new Government Regulation, there will be a business closure in accordance with the results of non-compliance when supervision in the severe category is conducted, then business closure will be carried out in addition to revocation of business permits.(is/tr-mua)

